



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 310 TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID
DAN SARANA OLAHRAGA DI RT. 01 RW. 13 KELURAHAN BATIPUH
PANJANG KECAMATAN KOTO TANGAH SELUAS ± 1.845 M²**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat yang berlokasi di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Tempat Ibadah/Masjid dan Sarana Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Ketua RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah melalui suratnya No. 01/RT.01-RW.13/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas, mengajukan permohonan pemanfaatan tanah untuk pembangunan Sarana Ibadah/Masjid Baitul Makmur dan Sarana Ibadah yang berlokasi di 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 39/DTK-IP/1984 tanggal 11 April 1984 dengan luas sebagian ± 1.845 M² yang berlokasi di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 17 Juni 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/13.2/Set-DPUPR/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal penjelasan penggunaan tanah fasilitas dan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/12/Set-DPUPR/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Informasi Luas Tanah dan Status Tanah untuk Pembangunan Tempat Ibadah/Masjid Baitul Makmur dan Sarana Ibadah di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Tempat Ibadah/Masjid Baitul Makmur dan Sarana Olahraga di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Pembangunan Tempat Ibadah/Masjid Baitul Makmur dan Sarana Olahraga yang berlokasi di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah seluas $\pm 1.845 \text{ M}^2$ kepada Ketua RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 39/DTK-IP/1984 tanggal 11 April 1984 seluas $\pm 1.845 \text{ M}^2$ yang terletak di RT. 01 RW. 13 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Bungo Pasang
4. Arsip.